

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 235/Un.14/IV/TL.00/07/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Laila Hayati
NIM : 230211050129
TTL : Teluk Karya, 26 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Teluk Karya RT.02 No. 58 Kec. Lampihong Kab. Balangan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

“Penyelesaian Sengketa Waris Adat Antar Agama Suku Dayak Deah di Desa Liyu”

Tujuan : Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

Lama riset : 28 Juli 2025 s.d 28 September 2025

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Juli 2025

Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalic, M.Pd.
NIP. 197105251997031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : ~~24~~ /Un.14/IV/TL.00/07/2025

Banjarmasin, 28 Juli 2025

Lamp : -

Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Ketua/Pimpinan
Desa Llyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
Di- Tempat

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Laila Hayati
NIM : 230211050129
TTL : Teluk Karya, 26 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Teluk Karya RT.02 No. 58 Kec. Lampihong Kab. Balangan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka menyusun Tesis:

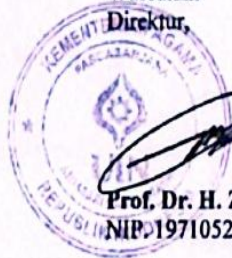
Judul : Penyelesaian Sengketa Waris Adat Antar Agama Suku Dayak
Deah di Desa Llyu
Lama riset : 28 Juli 2025 s.d 28 September 2025

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.

NIP.197105251997031006



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
DESA LIYU**

Alamat Kantor : Desa Liyu Rt 003 Kec Halong Kab. Balangan 71466

Email : llyumaehwaotau@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 140/128/LY-HLG/2025

Sehubung dengan permohonan izin riset dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, No. 235/Un.14/IV/TL/TL.00/07/2025. Hal izin Mengadakan Riset tertanggal 28 Juli 2025 s/d 28 September 2025. Maka Pemerintah Desa Liyu dengan ini menyatakan Mahasiswa (i) dibawah ini:

Nama : Laila Hayati
NIM : 230211050129
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Alamat : Desa Teluk Karya No. 58 RT.02 Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan

Benar telah melakukan penelitian di Desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dalam rangka melengkapi data pada penyusunan Tesis yang berjudul:

“Penyelesaian Sengketa Waris Adat Antar Agama Suku Dayak Deah Di Desa Liyu”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Balangan, 15 September 2025

Kepala Desa Liyu



(SUKRI,S.M)

Pedoman Wawancara Penelitian Tesis

Penyelesaian Sengketa Waris Adat Antar Agama Suku Dayak Deah di Desa Liyu

Identitas Informan

1. Nama (boleh disamarkan) :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Status dalam masyarakat :

A. Pertanyaan Wawancara

1. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman Anda, bagaimana pembagian harta warisan biasanya dilaksanakan dalam keluarga masyarakat Dayak *Deah* di Desa Liyu?
2. Siapa saja anggota keluarga yang biasanya diperhitungkan sebagai penerima harta dalam pembagian warisan?
3. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta? Bagaimana pula kedudukan anak angkat dan anak tiri (*anak tere*)?
4. Kapan pembagian atau pemberian harta biasanya dilakukan, apakah ketika orang tua masih hidup atau setelah meninggal dunia?
5. Harta apa saja yang biasanya menjadi bagian dari pembagian atau penerusan harta dalam keluarga?
6. Bagaimana keluarga menentukan besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing anggota keluarga?
7. Bagaimana proses musyawarah dalam pembagian harta dan siapa saja yang biasanya dilibatkan?

8. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian harta, bagaimana keluarga biasanya menyelesaikannya?
9. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan keluarga dalam menentukan pembagian harta?
10. Apakah keadaan dan hubungan anggota keluarga, seperti kebutuhan ekonomi, tanggung jawab merawat orang tua, kedekatan dalam keluarga, atau keadaan lainnya, menjadi pertimbangan dalam pembagian harta? Jika ya, bagaimana?
11. Apakah agama atau perbedaan agama dalam keluarga menjadi pertimbangan dalam pembagian harta? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?
12. Apakah nilai ekonomi harta, seperti tanah, rumah, kebun, atau harta lainnya, memengaruhi keputusan keluarga dalam pembagian harta? Jika ya, bagaimana?
13. Apakah pengetahuan masyarakat mengenai hukum adat, hukum agama, atau hukum negara memengaruhi cara keluarga membagikan harta? Jika ya, bagaimana?
14. Menurut Anda, apakah pelaksanaan pembagian harta pada masyarakat Dayak *Deah* saat ini mengalami perubahan dibandingkan dengan dahulu? Jika ada, apa yang menyebabkan perubahan tersebut?
15. Dari berbagai pertimbangan tersebut, hal apa yang menurut Anda paling memengaruhi keputusan keluarga dalam pembagian harta? Mengapa?

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN



Balai Adat Dayak Deah

Balai Adat Dayak Deah merupakan sarana masyarakat Desa Liyu yang digunakan sebagai tempat musyawarah adat dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Balai adat menjadi ruang bagi masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan adat.



Kantor Desa Liyu

Kantor Desa Liyu merupakan tempat pertama peneliti melakukan kunjungan untuk meminta izin pelaksanaan penelitian. Peneliti terlebih dahulu disambut oleh perangkat desa, kemudian diarahkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada Kepala Desa Liyu sebelum melaksanakan pengumpulan data di lapangan.





Dokumentasi Kegiatan Penelitian Lapangan

Dokumentasi ini merupakan bagian dari kegiatan peneliti selama melaksanakan penelitian lapangan di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Kegiatan penelitian dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan sejumlah informan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan hukum waris adat serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Informan yang dipilih merupakan masyarakat Desa Liyu, khususnya Suku Dayak Deah, dengan latar belakang agama, profesi, serta kedudukan dalam masyarakat yang beragam. Keragaman informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai pengalaman dan sudut pandang sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik hukum waris adat Suku Dayak Deah di Desa Liyu. Dokumentasi ini sekaligus menjadi bagian dari bukti pelaksanaan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Laila Hayati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Teluk Karya, 26 Juni 1998
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Belum Menikah
5. Alamat : Desa Teluk Karya, RT. 02, No. 58,
Kecamatan Lampihong,
Kabupaten Balangan
6. Pendidikan :
 - a. MIS Nurul Irsyad 2010
 - b. MTs NIPI Rakha 2013
 - c. MAN 2 Hulu Sungai Utara 2016
 - d. STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai 2021
7. Orang Tua :

Ayah

Nama : Abdul Muin

Pekerjaan : Petani

Ibu

Nama : Ruswili Ulfah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Teluk Karya, RT. 02, No. 58,
Kecamatan Lampihong, Kabupaten
Balangan
8. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak 3 dari 5 bersaudara